



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/ 2020/ PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **I NENGAH CENGOL**, NIK 5106040107490176, Tempat dan tanggal lahir Bangli, 01-07-1946, umur 73 Tahun, laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai;-----**PENGGUGAT I**-----
2. **I NENGAH KANTRAM**, NIK 5106040107490176, Tempat dan tanggal lahir Bangli, 01-07-1953, Umur 66 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai;-----**PENGGUGAT II**-----
3. **I KETUT SUBANDI**, NIK 5104060107660107, Tempat dan Tanggal lahir Bangli 01-07-1966, Umur 53 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai;-----
PENGGUGAT III-----

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SUNIATA, SH.M.Ag dan NI KETUT LATRI, SH, SE, Advokat-advokat yang berkantor pada kantor Advokat “Wayan Suniata, SH& Associates, beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 28 Mei 2020, dengan Nomor 35/daf.sk.Tk.I/2020/PN.Bli,

sebagai;-----**PARA**

PENGUGAT-----

Lawan:

1. **I WAYAN MALEN**, Tempat dan tanggal lahir Sekaan, 31-12-1959, Umur 60 tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Warga negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai;-----

TERGUGAT I-----

2. **I WAYAN MIMBA**, Tempat dan tanggal lahir Bangli, 01-07-1971, Umur 48 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Warga negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai-----**TERGUGAT II**-----

3. **I NENGAGH BAGONG**, Tempat dan tanggal lahir Bangli, 12-04-1983, Umur 35 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat di Banjar

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli Provinsi Bali, sebagai;-----

TERGUGAT III-----

Yang kesemuanya sebagai;-----**PARA TERGUGAT-----**

4. **NYOMAN SUARNA**, Tempat dan tanggal lahir Bangli, 11-07-1960, Umur 60

Tahun, laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia,
Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Banjar
Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam kapasitas
kedudukan sebagai Bendesa Adat Sekaan,
sebagai-----**TURUT**

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Maret 2020 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2020/PN.Bli, telah mengajukan Gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut;

1. Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;-----
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Nang Seruji dan Nyoman Mokoh. Bahwa Nang Seruji meninggal dunia pada tahun 2003 dan Nyoman Mokoh meninggal pada tahun 2016;-----
3. Bahwa Nang Seruji dan Nyoman Mokoh meninggalkan harta warisan berupa sebidag tanah luasnya 1.900 M², dengan surat kepemilikan berupa : Persil No. 2A SPPT PBB No. 51.06.040.014.005-0022.0, atas
Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nang Seruji, letak tanah di Banjar Sekaan, Desa Sekaan,

Kecamatan Kintramani, Kabupaten Bangli, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sandi dan I Tuntun
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nang Sumerana dan I Dasi
- Sebelah Barat : Pelindung Jurang

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa**;-----

4. Persil No. 47 SPPT PBB No. 51.06.040.005.021.0 luas tanah 1.100 M² atas nama PKD/Nang Seruji, letak tanah di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sandi dan I Tuntun
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Nang Sumerana dan I Dasi
 - Sebelah Barat : Pelindung Jurang

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa**;-----

5. Bahwa perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 April 2019, dengan Register Nomor Perkara: 55/Pdt.G/2019/PN.Bli;-----
6. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara No. 55/Pdt.G/2019/PN.Bli telah memeriksa, memberikan pertimbangan serta menjatuhkan Putusan pada pokok perkara, yaitu:

"MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah"

7. Bahwa adapun pertimbangan dan hal yang mengakibatkan gugatan para Penggugat dinyatakan *niet onvankelijk verklaard* oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bangli diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor. 55/Pdt.G/2019/PN.Bli tanggal 12 September 2019 antara Para

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdana Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada halaman 18, dikutip sebagai berikut:

“Menimbang tidak ditariknya Pihak Desa sebagai Pemilik tanah objek sengketa, hal ini mengakibatkan sengketa yang dipersoalkan oleh Para Pihak dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, bahkan dengan tidak ditariknya pihak Desa sebagai Pemilik Tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat secara formalitas gugatan Para Penggugat kurang pihak atau telah mengalami cacat plurium litis consortium.”

“Menimbang bahwa oleh karena formalitas gugatan Para Penggugat Kurang Pihak atau telah mengalami cacat Consortium maka materi pokok gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Para Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

8. Bahwa tanah tersebut adalah tanah pekarangan desa (PKD);-----
9. Bahwa gugatan sebelumnya tidak dapat diterima karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);-----
10. Bahwa atas Pertimbangan putusan tersebut Para Penggugat kembali mengajukan gugatan dengan menyertakan Turut Tergugat didalamnya sehingga gugatan tidak dapat dinyatakan cacat formil;-----
11. Bahwa Turut Tergugat adalah Bendesa dari Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, provinsi Bali sesuai dengan letak tanah;---
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Bali menerangkan bahwa Desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali;

A. YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN A QUO

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



13. Bahwa hal ini sesuai dengan pasal 142 ayat (1) RBg yang berbunyi;-----

Pasal 142 ayat (1)

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri tersebut dalam pasal 147, dengan surat permohonan yang ditanda-tangan olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

14. Bahwa oleh karena KTP yang dimiliki Para Tergugat dan Turut Tergugat beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, maka berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bangli;-----

B. ALASAN — ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

15. Bahwa berdasarkan status tanah sengketa saat ini adalah tanah Perkarangan Desa karena atas nama PKD/Nang Seruji. Oleh karena itu Para Pengugat juga mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut;-----
16. Bahwa Nang Seruji ayah dari Para Penggugat pada tahun 1953 diatas tanah sengketa mendirikan Sanggah, Gedong, dan Bangunan Bale (Bale Delod) dan pada tahun 2012 Para Penggugat mendirikan bangunan 6 M x 6 M sampai sekarang bangunan-bangunan tersebut Para Penggugat masih merawat dan menggunakan sebagaimana mestinya;-----
17. Bahwa pada tahun 1970 Nang Seruji (ayah dari Para Penggugat) mengijinkan I Nyoman Liu (Alm) ayah dari Para Tergugat menggarap/menempati tanah sengketa/tanah warisan dari Nang Seruji

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak dari Nang Seruji yaitu Para Penggugat berumur

dewasa;-----

18. Bahwa sewaktu Nang Seruji masih hidup sempat meminta kepada Para Tergugat dan keluarganya agar membongkar bangunan dan membersihkan pohon/tanaman jeruk dan meninggalkan tanah sengketa/karena anak-anak dari Nang Seruji yaitu Para Penggugat telah berumur dewasa agar dapat dipergunakan seluruhnya, akan tetapi I Nyoman Liu (alm) dan anak-anaknya tidak mengindahkan permintaan dari Nang Seruji dan Para Penggugat yang malahan Para Tergugat mendirikan bangunan dan menanam pohon jeruk diatas tanah warisan Nang Seruji tersebut tanpa ijin dari Para Penggugat;-----
19. Bahwa Tergugat I pada tahun 1987 diatas tanah diatas tanah sengketa mendirikan 2 (dua) bangunan yaitu rumah dengan ukuran 6 M x 5 M dan dapur 3 M x 3 M tanpa izin dari Para Penggugat, karenanya rumah dan dapur Tergugat I tersebut haruslah di bongkar dan selanjutnya Tergugat I dan siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar meninggalkan tanah sengketa secara lasia/tanah warisan Nang Seruji secara lasia/tanpa beban apapun bila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
20. Bahwa Tergugat II pada tahun 2012 mendirikan rumah dengan ukuran 10 M x 6 M dan 6M x 5M diatas tanah sengketa, oleh karena rumah Tergugat II itu didirikan tanpa izin dari Para Penggugat, maka haruslah Tergugat II dan siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya agar secara lasia/tanpa beban apapun membongkar dan mengosongkan rumah Tergugat II diatas tanah sengketa selanjutnya meninggalkan dan menyerahkan tanah sengketa itu kepada Para Penggugat bila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
21. Bahwa pada sekitar tahun 2013 Tergugat I menanam pohon jeruk di tanah sengketa tanpa persetujuan dari anak-anaknya Nang Seruji dan Para Penggugat, karenanya pohon jeruk itu haruslah dibersihkan dari

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah sengketa tanpa beban apapun, bila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
22. Bahwa pada sekitar tahun 2013 Tergugat II menanam pohon jeruk di tanah sengketa tanpa persetujuan dari anak-anaknya Nang Seruji dan Para Penggugat, karenanya pohon jeruk itu haruslah segera dibersihkan dari tanah sengketa, bila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
23. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah benar dan tepat diajukan kepada Para Tergugat karena adanya hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai pemilik tanah dan Tergugat Sebagai Penggarap Tanah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 294 K/Sip/1971 dengan kaidah Hukum : bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ; -----
24. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah benar dan tepat diajukan kepada Tergugat karena gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 ; ----
25. Bahwa Tergugat hanyalah Penggarap tanah sengketa dan bukan pemilik tanah sengketa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Sip/1983, tanggal 7-5-1984 dengan kaidah hukum : Penguasaan saja terhadap tanah, tanpa bukti adanya atas hak (*Rechtitel*) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.-----
26. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah benar dan tepat, karena sudah dilengkapi dengan Turut Tergugat dimana Turut Tergugat merupakan pihak desa yang ditarik sebagai pemilik tanah objek sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan Nomor.1038 K/Sip/1972 1 Agustus 1973 dengan kaidah Hukum : Istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya gugatan harus diikutsertakan ;

27. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 4 desember 2018, telah berlangsung mediasi terhadap tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat, yang menyatakan bahwa Para Tergugat sepakat menyerahkan tanah selain perkarangan yang mereka tempati kepada Para Penggugat yang disaksikan oleh Pengurus adat Desa Pekraman Sekaan;-----

28. Bahwa kesepakatan bersama pada tanggal 4 Desember 2018 itu diingkari/tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan permasalahan rumah/bangunan dan pohon jeruk dari Para Tergugat itu di atas tanah sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri Bangli agar mengadili dan

memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum;-----
29. Bahwa Pemilikan tanah merupakan hak asasi dari setiap warga Negara Indonesia dan Negara menjamin hak warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 H yang berbunyi:
"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"
30. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dsengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan

dari Para Tergugat yakni Tergugat yang hanya seorang Penggarap

tanah sengketa, memaksa ingin menguasai dan memiliki tanah hak

milik Para Penggugat tanpa alasan hak yang sah.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan:
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dengan pasal 6.

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
Bahwa Para Tergugat dan keluarga Para Tergugat hanya diizinkan

menggarap dan menempati tanah sengketa sampai Para Penggugat dewasa;-----

Bahwa setelah Para Penggugat dewasa, Nang Seruji sudah meminta

kembali tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;-----

Bahwa Para Tergugat sebagai penggarap tanah tidak pernah

memberikan tidak pernah membagikan hasil tanah garapan terhadap

Para Penggugat dan Keluarga Para Penggugat;-----

Bahwa Para Tergugat membangun bangunan permanen diatas tanah

sengketa;-

- 3) Bertentangan dengan Perbuatan yang bertentangan dengan

kesusilaan (*geode zedeh*), atau

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- c. Adanya kesalahan

Perbuatan Para Tergugat sangatlah jelas mengandung unsur

kesalahan karena Tergugat yang bukan miliknya dan atau Tergugat

telah memaksakan diri untuk menguasai tanah Sengketa ;-----

- d. Adanya kerugian

Bahwa dikarenakan Para Tergugat yang mendirikan bangunan

permanen dan menanam pohon jeruk diatas tanah sengketa,

sehingga keluarga Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah

sengketa tersebut sesuai dengan hak miliknya. Sehingga dapat

diperkirakan kerugian Para Penggugat mencapai Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah).

- e. Adanya hubungan kausalitas

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan Para Tergugat sangatlah nyata menimbulkan kerugian sehingga terjadi proses sengketa ini.

Bahwa semenjak Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan Keluarga Penggugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa, sangat merugikan Para Penggugat;-----

31. Bahwa Perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat menimbulkan kerugian sebagai ahli waris Nang Seruji yang sah secara materiil;-----
32. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai tanah Sengketa tanpa alas hak, sudah sepatutnya dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
33. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil sehingga Gugatan Ini diajukan di Pengadilan Negeri Bangli;-----
34. Bahwa mengingat itikad tidak baik dari Para Tergugat, ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan dan memindahtangankan, menyewakan atau menggandaikan tanah sengketa, karenanya Para Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Bangli meletakkan sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) atas tanah sengketa;-----
35. Bahwa agar Penggugat tidak sia-sia berperkara atas tanah sengketa, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maupun pada pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangli memerintahkan diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa; -----
36. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Bangli menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;-----

37. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 191Rbg mohon kiranya Pengadilan Negeri Bangli berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Nang Seruji dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Almarhum termasuk mewarisi tanah sengketa yang merupakan milik Nang Seruji ;
3. Menyatakan demi hukum tanah sengketa yaitu:
Harta warisan almarhun Nang Seruji yang dimaksud adalah sebidang tanah dengan surat kepemilikan Persil No. 2A SPPT PBB No. 51.06.040.014.005-0022.0 , terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan luas 1.900 M² atas nama Nang Seruji dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sandi dan I Tuntun
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Nang Sumerana dan I Dasi
 - Sebelah Barat : Pelindung Jurang

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebidang tanah dengan surat kepemilikan Persil No. 47 SPPT PBB No. 51.06.040.005.0021.0, terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan luas 1.100 M² atas

nama PKD/Nang Seruji dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sandi dan I Tuntun
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nang Sumerana dan I Dasi
- Sebelah Barat : Pelindung Jurang

Adalah harta warisan dari Nang Seruji yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; -
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa;-----
-
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; -----
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara ; -----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami Penggugat oleh tindakan Tergugat sekitar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatannya memenuhi amar ini ; -----
10. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga; -----

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan hukum putusan ni dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (*uit voorbaad bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, bandig, kasasi maupun upaya hukum lainnya;-----
12. Menghukum Para Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap Kuasanya yang bernama WAYAN SUNIATA, SH.M.Ag, dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 mei 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu pada identitas Turut Tergugat ditambah dengan “ dalam kapasitas kedudukan sebagai Bendesa Adat Sekaan”, pada kalimat “ Tergugat I

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat” diperbaiki menjadi “Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat”, dan pada petitum poin 18 dalam kalimat ijin ditambah dengan “tanpa”;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Kami selaku tergugat sangat membantah gugatan yang menyampaikan, bahwa tanah yang digugat yang kami tempati disebut milik Nang Sruji, dan tidak ada kaitan dengan kepemilikan Alm Nang Jantuk (Kakek Kami) dan dimana Alm Nang Sruji adalah merupakan salah satu anak dari Alm Nang Jantuk dengan Men Jantuk yang bersaudara kandung dengan ayah kami Alm I Nyoman Liu merupakan sama-sama ahli waris dari kakek kami Alm Nang Jantuk dengan Men Jantuk.
2. Tentang Ayahan Desa Adat dari tanah-tanah Ayah Desa warisan kakek kami Alm Nang Jantuk yang disampaikan atas nama Nang Sruji yang seolah-olah menjadi milik Nang Sruji. Kami tergugat tidak setuju, karena tanah ayah Desa di Desa kami Desa Adat Sekaan, di Desa Sekaan sudah biasa yang tercatat dalam cacakan Ayah Desa dibeberapa Pura Ayah Desa di Wakili oleh salah satu waris, namun kewajiban Nedunin (Ngayahin) dan membayar iuran (Peturunan) Pesuan dll dibagi secara kekeluargaan dari ahli waris untuk bertanggung jawab ngayahin Pura Desa Ayah, dulu Ayah Kami yang menjalani dan sekarang diwariskan kepada kami tergugat mendapatkan kewajiban untuk Ngayahin salah satu Pura Desa Ayah yaitu Pura Gersih.
3. Tentang pembuatan bangunan-bangunan yang terdiri dari Sanggah, Bale Daje (Gedong) dan Bale Dangin yang disampaikan oleh penggugat dibuat oleh Nang Sruji pada Tahun 1953, hal tersebut sangatlah tidak benar dan tidak masuk akal, karena bangunan-bangunan tersebut dibuat oleh kakek kami Alm Nang Jantuk secara bertahap, dan dimana saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kami yang bernama Ni Nyoman Asri juga sudah menerangkan di dalam kesaksiannya tentang tanah dan bangunan tersebut, memang benar warisan-warisan kakek kami Nang Jantuk, karena beliau Ni Nyoman Asri (Perempuan) merupakan salah satu anak kandung dari Alm Nang Jantuk dengan Men Jantuk. Sanggah yang kami Empon ini adalah Sanggah Gede (Kawitan) keluarga waris Alm Nang Jantuk.

4. Adapun tanah-tanah diluar tanah yang kami tempati yang ditempati oleh Nang Sruji yang dinyatakan oleh penggugat, tidak ada sangkutpautnya dengan Alm kakek kami Nang Jantuk, itu juga sangat tidak benar, pada waktu proses pelaksanaan persidangan yang sudah berlangsung saksi kami Ni Nyoman Asri juga menerangkan tanah diluar dari tanah yang kami tempati sekarang ini ada tanah yang juga termasuk warisan dari Alm Nang Jantuk (Kakek kami), dimana tanah-tanah yang kami maksud adalah tanah yang dulunya di garap oleh kakek dan ayah kami I Nyoman Liu Alm dan juga diatas salah satu tanah yang kami maksud Alm kakek kami pernah mendirikan tempat (Warung) untuk berjualan nasi, kopi, dll, dan juga kakek kami memberikan sedikit bagian tanah kepada Ni Nengah Ngemeng (Perempuan) yang juga anak kandung Alm Nang Jantuk untuk ditempati yang masih sampai saat ini, serta hal itu juga sudah diterangkan oleh saksi kami Ni Nyoman Asri.

5. Atas gugatan kembali yang diajukan kepada kami dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.BLI, kami sangat keberatan karena pada intinya masih sama dengan gugatan pada proses persidangan sebelumnya yang sudah kami ikuti dengan penuh itikad baik, berdasarkan putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.BLI, tanggal 12/10 Tahun 2019 yang sudah kami terima tersebut telah kami laksanakan serta sebagai pedoman untuk tetap menempati tanah warisan dari Alm kakek kami (Nang Jantuk) dalam melangsungkan aktivitas kehidupan keluarga kami seperti sejak terdahulu.

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Nang Seruji, tanggal 31 Maret 2020, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy pembayaran Pajak Tanah PKD tahun 2010 sampai Tahun 2019, atas nama wajib Pajak PKD/Nang Seruji, telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) NOP 51.06.040.014.005-0021.0 atas nama PKD/Nang Seruji, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 1.06.040.014.005-0021.0, atas nama PKD/Nang Seruji, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah (SSPD), NOP 51.06.040.014.005-0022.0, atas nama Nang Seruji, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak NOP 51.06.040.014.005-0022.0, atas nama Nang Seruji, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat oleh I Nengah Cengol, I Ketut Subandi dan I Nengah Kantram, tertanggal 04 Desember 2018, telah

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Silsilah keturunan Nang Seruji, Banjar Sekaan, Desa Kintamani, Kabupaten Bangli, tertanggal 23 November 2016, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat pernyataan I Nyoman Suwarna, tertanggal 14 Januari 2019, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/25/1/Skn/2017 atas nama Nang Seruji, tertanggal 23 Januari 2017, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/655/1/Skn/2016, atas nama Ni Nyoman Mokoh/ men Seruji, tertanggal 13 Desember 2016, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah diberi materai secukupnya, dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **I WAYAN RAWI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat juga Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Nang Sandi;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sumerana;
 - Barat : Jurang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Nang Seruji yang merupakan ayah dari Para Penggugat dan juga kakak dari ayahnya Para Tergugat;
- Bahwa saat ini yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat III pernah tinggal di tanah tersebut, namun sejak 5 tahun yang lalu Penggugat III sudah tidak tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat beberapa bangunan rumah dan juga ada merajan;
- Bahwa yang melakukan persembahyangan di merajan tersebut adalah seluruh keluarga besar termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu yang melakukan ayahan adalah Nang Seruji dan saat ini adalah Penggugat II;
- Bahwa pada SPPT atas obyek tanah sengketa tersebut tertulis atas nama Nang Seruji yang saksi ketahui karena saksi pernah diajak oleh Penggugat III untuk membayar pajak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. I DEWA MADE RAKA SADEWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Nang Sandi dan I Tuntun;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sumerana dan pak Dasi;
 - Barat : Jurang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Nang Seruji sejak Tahun 1970, yang saksi ketahui karena saksi diceriterakan oleh Nang Seruji;
- Bahwa saat ini Nang Seruji sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa dulu Para Penggugat pernah tinggal di tanah sengketa, namun sudah sejak 20 Tahun yang lalu tidak tinggal di tanah tersebut karena orang tua Para Penggugat yaitu Nang Seruji membeli tanah diluar tanah sengketa dan Para penggugat tinggal di atas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa ayah Para Penggugat adalah saudara kandung dengan ayah Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diceriterakan oleh Nang Seruji jika tanah sengketa tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Nang Japa;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat beberapa bangunan rumah dan merajan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat pernah tinggal disana, namun sejak Nang Seruji membeli tanah diluar tanah sengketa, Para Penggugat pindah dan tinggal ditanah yang baru dibeli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat bisa tinggal ditanah tersebut karena Nang Seruji dengan ayah Para Tergugat adalah saudara kandung Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. I WAYAN DUGDUG;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Nang Sandi dan I Tuntun;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sumerana dan pak Dasi;
 - Barat : Jurang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa saksi mengetahui saat ini yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat sejak ayah Para Tergugat tinggal disana;
- Bahwa Nang Jantuk adalah ayah dari Nang Seruji, dan Nang Seruji adalah ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa Nang Jantuk pernah tinggal di atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dahulu yang melakukan ayahan terhadap tanah sengketa tersebut adalah Nang Seruji, dan saat ini dilanjutkan oleh Penggugat II;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada beberapa bangunan dan ada merajan , dan saat ada upacara Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama sembahyang di Merajan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan ayahan terhadap tanah sengketa tersebut adalah Nang Seruji, namun sejak Nang Seruji meninggal dilanjutkan oleh Penggugat II;
- Bahwa yang saksi ketahui jika diatas tanah PKD dihuni oleh satu kepala keluarga maka yang berhak adalah berdasarkan atas kesepakatan internal keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. I NENGAH CEKEG;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Para Penggugat yaitu Nang Seruji;
- Bahwa Nang Seruji pernah membeli bale di tempat saksi namun saksi lupa tepatnya kapan karena sudah lama;
- Bahwa Nang Seruji membeli bale yang akan dipasang di Desa Sekaan, namun saksi tidak mengetahui pasti dirumah siapa;
- Bahwa saksi tidak memasang bale tersebut, saksi hanya membongkar di rumah saksi, dan Nang Seruji yang membawa ke rumahnya;
- Bahwa pada saat ini Nang Seruji membeli bale kepada saksi dengan harga 75 perak, dan yang membayar adalah Nang Seruji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. I KETUT SURIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diminta Penggugat I untuk membuat bangunan di merajan Penggugat I yaitu bangunan pelinggih Bhatara Hyang;
- Bahwa saksi membuat bangunan tersebut di rumah Penggugat I di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat bangunan tersebut sekitar Tahun 1990;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada bangunan berupa rumah namun saksi tidak mengetahui siapa yang menempati;
- Bahwa saksi mengerjakan bangunan tersebut sekitar 1 (satu) Bulan;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk membuat satu pelinggih tersebut, dan yang membayar saat itu adalah Penggugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

6. I NENGAH SUTRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah sepupu dari Para Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat adalah Paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 obyek yang disengketakan yaitu ada tanah Pekarangan Desa (PKD) yang luasnya kurang lebih 1.100 m2 dan yang berupa tanah tegalan seluas 1.900 m2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Nang Sandi dan I Tuntun;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sumerana dan pak Dasi;
 - Barat : Jurang;
- Bahwa saat ini yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut ada Nang Jantuk, Nyoman Liu dan Wayan Meja yang merupakan Ayah saksi;
- Bahwa Para Penggugat pernah tinggal diatas tanah sengketa tersebut, Penggugat III pernah membuka warung sekitar Tahun 2016, namun Tahun 2017 saksi lihat warung tersebut sudah tutup;
- Bahwa saksi dan ayah saksi juga pernah tinggal di tanah sengketa tersebut, namun kemudian diusir oleh Nang Seruji dan ayah saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Nang Seruji;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada rumah, bale dan merajan;
- Bahwa jika ada upacara atau persembahyangan di merajan tersebut semua keturunan Nang Jantuk termasuk Para Penggugat, Para Tergugat dan juga saksi ikut melakukan persembahyangan di Merajan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun merajan tersebut, saksi hanya mengetahui Penggugat I yang membuat Pelinggih Bhatara Hyang di Merajan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan nama yang tercantum dalam SPPT atas tanah tersebut adalah Nang Seruji;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Silsilah keluarga atas nama Nang Jantuk, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T(1,2,3) -1;
2. Fotocopy Surat pernyataan dari I Wayan Malen, I Wayan Mimba, dan I Nengah Bagong, tertanggal 6 Juli 2020, telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T (1,2,3) - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh I Wayan Malen dan I Wayan Mimba yang menerangkan tanah warisan kakeknya, telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T (1,2,3) - 3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Bli, tanggal 12 September 2019 antara I Nengah Cengol, dkk Lawan I Wayan Malen, dk, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T (1,2,3) - 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. NI NYOMAN ASRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah bibi dari Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat dan merupakan adik dari kakek Tergugat III, sedangkan Turut Tergugat saksi kenal sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa awalnya yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Nang Jantuk, kemudian dilanjutkan oleh Nyoman Liu yang merupakan kakak saksi, dan saat ini yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui yang membeli tanah tersebut adalah ayah saksi yaitu Nang Jantuk yang dibeli dari Nang Japa, karena saksi melihat waktu Nang Jantuk membeli tanah tersebut seharga Rp. 150,-;
- Bahwa Nang Seruji dan Para Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan yaitu ada rumah dan merajan, yang setuju saksi merajak tersebut dibuat oleh Nang Jantuk;
- Bahwa dahulu semua keturunan Nang Jantuk termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat melakukan persembahyangan di merajan tersebut, namun sejak ada permasalahan ini Para Penggugat tidak pernah melakukan persembahyangan lagi di Merajan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2.1 NYOMAN SUANDANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, karena saksi adalah sepupu dari Tergugat I, Tergugat II, dan Para penggugat dan saksi adalah paman dari Tergugat III, serta Turut Tergugat saksi kenal sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Nang Sandi dan I Tuntun;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sumerana dan pak Dasi;
 - Barat : Jurang;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD);
 - Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut awalnya ditempati oleh Nang Jantuk, yaitu kakek dari Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat, serta kakek buyut dari Tergugat III;
 - Bahwa saat ini yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
 - Bahwa yang melakukan ayahan berupa gotong royong di Desa atau di Pura adalah Para Tergugat;
 - Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan berupa rumah dan merajan;
 - Bahwa saat ada persembahyangan di Merajan tersebut semua keluarga Nang Jantuk termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat ikut melakukan persembahyangan di Merajan tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Sekaam tersebut sejak kecil, namun saksi pernah tinggal di Sumatera pada Tahun 1963, dan sudah sejak 5 Tahun lalu saksi tidak aktif dalam kegiatan di Desa Sekaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3.I WAYAN DUPA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi adalah Paman Sepupu dari Para Penggugat,
- Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan kakek dari Tergugat III, serta tetangga dari Turut Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Nang Sandi dan I Tuntun;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sumerana dan pak Dasi;
 - Barat : Jurang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa saksi mengetahui saat ini yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat sudah sejak mereka kecil;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Nang Jantuk yang saksi ketahui dari ayah saksi yang merupakan saudara tiri Nang Seruji;
- Bahwa setelah Nang Jantuk yang tinggal di tanah sengketa adalah Nyoman Liu dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dan ayah saksi tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut ,karena ayah saksi sudah diberikan tanah oleh Nang Jantuk, namun tanah tersebut sudah dijual kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Suwarna, tanggal 3 Juli 2020, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. I WAYAN SOKO;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi merupakan keponakan dari istri Penggugat III, sedangkan dengan Penggugat I, Penggugat II, Para Tergugat dan Turut Tergugat kenal sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah permasalahan mengenai tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa saksi di Desa Sekaan menjabat sebagai Prajuru Adat sudah selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat pernah diadakan mediasi sebanyak 2 kali karena ada laporan dari Para Penggugat dan Para Tergugat, dan yang terakhir kali Mediasi diadakan pada Tahun 2018;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan, karena Para Penggugat merasa tanah sengketa tersebut adalah milik mereka, begitu pula Para Tergugat yang merasa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa yang tercatat di Desa yang melakukan ayahan terhadap tanah sengketa tersebut adalah Penggugat II, namun untuk pelaksanaan ayahan adalah berdasarkan kesepakatan keluarga;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. I KETUT SUPAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat karena sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah permasalahan mengenai tanah yang terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Nang Sandi dan I Tuntun;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Sumerana dan pak Dasi;
 - Barat : Jurang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa saksi di Desa Sekaan menjabat sebagai Wakil Bendesa;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal sampai dengan saat ini yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat pernah diadakan mediasi 1 kali pada Tahun 2018;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan, karena Para Penggugat menginginkan tanah tersebut, namun Para Tergugat tidak mau menyerahkan;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang tercatat di Desa yang melakukan ayahan terhadap tanah sengketa tersebut adalah anak Penggugat I yang bernama Wayan Daat;
- Bahwa terhadap siapa-siapa yang ditunjuk untuk melakukan ayahan tersebut ditentukan oleh kesepakatan keluarga, karena ayah-ayahan harus dilakukan di 5 pura;
- Bahwa apabila tanah PKD belum dibagi, maka yang tercantum untuk melakukan ayahan adalah salah satu diantara ahli waris, namun apabila tanah tersebut sudah dibagi untuk semua ahli waris, maka semua ahli waris tercantum untuk melakukan ayahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan tidak berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah apa yang digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal mana menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat ini yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak adalah bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Nang Seruji dan Nyoman Mokoh, dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang luasnya 1.900 M2 atas nama Nang Seruji yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bahwa sewaktu Nang Seruji masih hidup sempat meminta kepada Para Tergugat dan keluarganya agar membongkar bangunan dan membersihkan pohon/ tanaman jeruk dan meninggalkan tanah sengketa/ karena anak-anak dari Nang Seruji yaitu Para Penggugat telah berumur dewasa agar dapat dipergunakan seluruhnya, akan tetapi I Nyoman Liu (alm) dan anak-anaknya tidak mengindahkan permintaan dari Nang Seruji dan Para Penggugat yang malahan Para Tergugat mendirikan bangunan dan menanam pohon jeruk diatas tanah warisan Nang Seruji tersebut tanpa ijin dari Para Penggugat, dan perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut menimbulkan kerugian sebagai ahli waris Nang Seruji yang sah secara materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12, dan 6 orang saksi yaitu saksi I Wayan Rawi, saksi I Dewa Made Raka Sadewa, saksi I Wayan Dugdug, saksi I Nengah Cekeg, saksi I Ketut Surim, dan saksi I Nengah Sutra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya/bantahannya Para Tergugat telah mengajukan Bukti surat T,1,2,3- 1 sampai dengan T,1,2,3- 4 dan juga mengajukan 3 orang saksi yaitu saksi Ni Nyoman Asri, saksi I Nyoman Suandana, dan saksi I Wayan Dupa, sedangkan Turut Tergugat mengajukan Bukti surat TT- 1 dan 2 orang saksi yaitu saksi I Wayan Soko, dan saksi I Ketut Supat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan Melawan Hukum, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan : “ tiap-tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak memberi rumusan secara Definitif tentang arti perbuatan Melawan Hukum maka dalam Praktek Peradilan di Indonesia di Pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1986, dimana disebutkan

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan di anggap Perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu ;

- ☐ Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
- ☐ Melanggar Hak Subjektif orang lain ;
- ☐ Melanggar kaedah tata susila ;
- ☐ Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari Kriteria tersebut tidak harus terpenuhi secara Kolektif (serentak) tetapi salah satu saja telah terbukti ada dalam suatu Perbuatan maka dianggap telah ada suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi tersebut, selain kriteria yang disebutkan di atas, perbuatan Melawan Hukum juga mengandung Unsur-Unsur yaitu ;

- ☐ Adanya suatu Perbuatan ;
- ☐ Perbuatan tersebut Melawan Hukum ;
- ☐ Adanya Suatu Kerugian ;
- ☐ Adanya suatu kesalahan ;
- ☐ Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tanah yang disengketakan Para Pihak adalah harta warisan dari Nang seruji yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan alat-alat bukti yang di ajukan oleh Para Pihak sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan P-12 berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan surat setoran pajak daerah (SSPD) , serta nama wajib pajak Desa Sekaan atas nama Nang Seruji , bahwa bukti tersebut hanya menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak kaitannya dengan Status Kepemilikan maupun Peristiwa hukum yang terjadi atas suatu tanah (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 234K/Pdt/1992 tertanggal 20 Desember 1993) ;

Menimbang, bahwa Bukti P-7 berupa surat pernyataan dari I Nengah Cengol, I Ketut Subandi, dan I Nengah Kantram yang menyatakan pada saat Mediasi tanggal 04 Desember 2018 tanah yang ditempati oleh I Wayan Mimba, I Wayan malen, I Nengah Bagong ketiga orang tersebut sudah sepakat menyerahkan tanah selain pekarangan yang mereka tempati kepada I Ketut subandi, dan ditandatangani oleh I Nengah Cengol, I Ketut Subandi, I nengah Kantram, I Nyoman Suwarna dan I Wayan Subrata. Bahwa terhadap bukti tersebut surat pernyataan tersebut hanyalah mengikat pihak yang membuat pernyataan , karena hanya ditandatangani dan diketahui oleh satu pihak, sedangkan pihak yang dikatakan sepakat menyerahkan tanah tersebut tidak ikut menandatangani surat tersebut dan bukti tersebut hanyalah surat pernyataan, tidak disertai dengan bukti penyerahan tanah tersebut, karena tidak bisa jika pernyataan tersebut merugikan kepentingan pihak lain yang tidak membuat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P-8 berupa silsilah keturunan Nang Seruji, Banjar Sekaan, Desa Kintamani, Kabupaten Bangli hanyalah berupa silsilah yang menerangkan Para Penggugat adalah benar keturunan dari Nang Seruji, tidak ada menjelaskan mengenai pembagian waris ataupun mengenai status kepemilikan terhadap suatu tanah;

Menimbang, bahwa Bukti P-9 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Suwarna yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang ditempati I Wayan Malen, I Wayan Mimba dan I Nengah Bagong adalah benar merupakan tanah ayahan desa atas nama Nang Seruji, surat pernyataan tersebut hanyalah membenarkan status tanah tersebut, bukan menerangkan mengenai kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P-10 dan P-11 berupa surat keterangan meninggal atas nama Nang Seruji dan Ni Nyoman mokoh yang pada pokoknya

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Nang Seruji telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2003

dan Ni Nyoman Mokoh telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2016;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Rawi, saksi I Dewa Made Raka

Sadewa dan saksi I Wayan Dugdug memberi keterangan yang saling

bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut

atas nama Nang Seruji yang merupakan ayah dari Para Penggugat, dan saat ini

yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat. Bahwa dulu

Para Penggugat dan ayahnya yang bernama Nang Seruji pernah tinggal diatas

tanah sengketa beserta Nang Jantuk yaitu kakek dari Para Penggugat, namun

Para Penggugat sudah lama tidak tinggal disana lagi dikarenakan Nang Seruji

membeli tanah diluar tanah sengketa tersebut dan saat ini Para penggugat

tinggal ditanah yang dibeli oleh Nang Seruji tersebut. Bahwa yang melakukan

ayahan terhadap tanah sengketa tersebut adalah Nang Seruji dan saat ini

dilanjutkan oleh Penggugat II. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan

berupa rumah dan ada merajan, dimana jika ada persembahyangan Para

Penggugat dan juga Para Tergugat melakukan persembahyangan bersama di

merajan tersebut karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama

satu keturunan dari Nang Jantuk yaitu kakek dari Para Penggugat dan Para

Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi I Nengah Cekeg yang menerangkan

bahwa Nang Seruji pernah membeli Bale kepada saksi yang akan dipasang di

Desa Sekaan dengan harga Rp. 75,-, Saksi I Ketut Surim yang menerangkan

bahwa sekitar Tahun 1990 saksi membuatkan Penggugat I bangunan di merajan

di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan

Penggugat I membayar dengan harga Rp. 50.000,-, dan Saksi I Nengah Sutra

yang menerangkan bahwa ayah saksi yang bernama Wayan Meja pernah tinggal

di tanah sengketa bersama dengan Nyoman Liu dan Nang Jantuk, namun ayah

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diusir oleh Nang Seruji karena menurut ayah saksi tanah tersebut adalah milik dari Nang Seruji, dan saat ini yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat. Bahwa Penggugat III pernah tinggal di tanah sengketa tersebut dan membuka warung, tetapi warung tersebut sudah tutup sekitar Tahun 2017 yang lalu. Bahwa saksi mengetahui nama dalam SPPT yang tercantum adalah Nang Seruji dan yang tercantum untuk melakukan ayahan adalah Nang Seruji;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Bukti-Bukti yang di ajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Bukti T1,2,3- 1 berupa silsilah keluarga Nang Jantuk alm yang terdapat nama-nama Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai keturunan dari Nang Jantuk, dimana bukti surat berupa silsilah tersebut hanya menerangkan siapa-siapa saja yang termasuk keturunan dari Nang Jantuk tersebut, dan dalam silsilah tersebut tercatat nama Para Tergugat dan juga Para Tergugat sebagai keturunan dan ahli waris dari Nang Jantuk;

Menimbang, Bahwa bukti T1,2,3- 2 berupa surat pernyataan I Wayan Malen, I Wayan Mimba dan I Nengah Bagong yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Mediasi tanggal 4 Desember 2018 dengan Para Penggugat tidak ada kesepakatan, bukti surat ini tidak bersesuaian dengan Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam mediasi tanggal 4 Desember 2018 Para Tergugat menyepakati akan menyerahkan tanah sengketa tersebut, dan bukti surat ini juga hanya mengikat kepada pihak yang membuat pernyataan ini saja, tanpa mengikutsertakan pihak lain yang berkaitan dengan pernyataan tersebut;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1,2,3 - 3 berupa Surat Keterangan dari I Wayan Malen dan I Wayan Mimba yang menerangkan tanah warisan lainnya dari kakek yang bernama Nang Jantuk yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, bukti surat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tanah sengketa, karena tanah yang dimaksud dalam surat ini adalah berbeda dengan tanah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T1,2,3 - 4 berupa Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Bli yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan dan sudah mendapatkan Putusan tertanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti TT-1 berupa surat keterangan dari I Nyoman Suwarna yang menerangkan bahwa Mediasi yang pernah di fasilitasi tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa yang merupakan tanah PKD tersebut awalnya ditempati oleh Nang Jantuk yang merupakan kakek dari Para Tergugat dan juga Para Penggugat, dan saat ini yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa tersebut. Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan rumah dan merajan, dan jika ada persembahyangan di merajan tersebut seluruh keturunan Nang Jantuk ikut melakukan persembahyangan di merajan tersebut termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat yang menerangkan bahwa pernah diadakan Mediasi sebanyak 2 kali, namun dalam mediasi

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



tersebut tidak ada kesepakatan dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, karena sama-sama merasa berhak memiliki tanah yang disengketakan tersebut, dan Para saksi tidak mengetahui tentang bukti hak milik atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang menjelaskan mengenai status kepemilikan dari tanah sengketa tersebut, dan tidak ada bukti maupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya yang memiliki hak waris atas tanah sengketa tersebut, karena tanah sengketa tersebut yang semula dimiliki oleh Nang Jantuk yang merupakan kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan diturunkan kepada ayah Para Penggugat dan Para Tergugat, karena tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah pusaka yang berhak diwarisi oleh Nang Seruji maupun ayah dari Para Tergugat yang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan belum ada pembagian waris atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **Para Penggugat berdasarkan Bukti Surat dan Saksi yang di ajukan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan** bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta warisan dari Nang Seruji yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat, karena belum ada pembagian waris terhadap tanah tersebut, sedangkan Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa ayah Para Tergugat yang merupakan anak dari Nang Jantuk juga dan juga Nang Seruji merupakan sama-sama sebagai ahli waris dari Nang Jantuk;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya **maka terhadap seluruh Petitum Para Penggugat yang merupakan**

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Para Penggugat tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Para Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat di tolak maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH, sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, SH, dan EDO KRISTANTO UTOYO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdana Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH

MADE HERMAYANTI M.,SH

EDO KRISTANTO UTOYO, SH

Panitera Pengganti

I PUTU OKA WIADNYANA, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.500.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 500.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Biaya : Rp. 2.246.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)